

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Praktek Kerja Profesi Apotek

Pelayanan kesehatan mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat suatu negara. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menjelaskan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat/tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan baik peningkatan kesehatan (*promotif*), pencegahan kesehatan (*preventif*), penyembuhan penyakit (*kuratif*), dan pemulihan kesehatan (*rehabilitatif*) dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No.47 tahun 2016 tentang fasilitas pelayanan kesehatan dibagi menjadi beberapa jenis, salah satunya apotek. Apotek merupakan sarana kesehatan tempat pengabdian profesi seorang Apoteker melakukan pekerjaan kefarmasian dalam rangka meningkatkan mutu kehidupan pasien. Pelaksanaan praktek kefarmasian di Apotek harus dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 73 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di Apotek. Standar tersebut merupakan tolak ukur pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian bertujuan meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, serta melindungi pasien dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien. Pelayanan kefarmasian di apotek meliputi pengelolaan sediaan, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai yang dimaksud meliputi

perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan. Standar pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep, dispensing, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), Pemantauan Terapi Obat (PTO), dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO). Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di apotek harus menjamin ketersediaan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang aman, bermutu, bermanfaat dan terjangkau (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2017).

Apotek merupakan tempat dilakukannya pekerjaan kefarmasian serta penyaluran sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat yang didasari oleh Peraturan Menteri Kesehatan No. 73 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di Apotek. Standar pelayanan farmasi apotek meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, pelayanan resep, konseling, monitoring penggunaan obat, edukasi, promosi kesehatan, dan evaluasi terhadap pengobatan. Standar Pelayanan Kefarmasian yang dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari pelayanan yang tidak profesional, melindungi farmasis dari tuntutan masyarakat yang tidak wajar, sebagai pedoman dalam pengawasan praktek tenaga farmasi dan untuk pembinaan serta meningkatkan mutu pelayanan farmasi di apotek. Apotek memiliki peran fungsi ekonomi untuk diadakannya proses kegiatan manajemen bisnis mencari keuntungan. Karena itu apotek harus dikelola seorang Apoteker Penanggung Jawab Apotek sehingga fungsi pelayanan dan bisnis dilaksanakan secara seimbang.

Tenaga kefarmasian terdiri atas apoteker dan tenaga teknis

kefarmasian berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2017 tentang Apotek. Apotek harus dibawah tanggung jawab seorang apoteker sesuai dengan peraturan pemerintah. Apoteker merupakan sarjana farmasi kemudian mengambil profesi apoteker yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah/janji apoteker, telah memiliki STRA (Surat Tanda Registrasi Apoteker) dan memiliki Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) dari menteri untuk melakukan pekerjaan kefarmasian. Apoteker pemegang Surat Izin Apotek (SIA) dapat dibantu oleh apoteker lain dan tenaga teknis kefarmasian yang wajib memiliki surat izin praktek sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Apoteker harus mampu bekerja secara kompeten sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional, standar pelayanan, etika profesi, menghormati hak pasien dan mengutamakan kepentingan pasien (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2017).

Pelayanan kefarmasian sudah berkembang dari *drug oriented* (berorientasi ke obat) menjadi *patient oriented* (berorientasi kepada pasien) yang mengacu kepada *Pharmaceutical Care*. Perkembangan orientasi tersebut membuat apoteker dituntut meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Interaksi dengan pasien dengan memberikan informasi, monitoring penggunaan obat serta apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan dapat mengidentifikasi serta meminimalkan terjadinya masalah terkait obat (*drug related problem*). Untuk menghindari hal tersebut, apoteker harus menjalankan praktek

sesuai standar pelayanan serta mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menerapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional.

Menyadari peran dan tanggung jawab seorang apoteker yang besar di apotek serta tombak terwujudnya keberhasilan terapi di masyarakat, maka setiap calon apoteker perlu mendapatkan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) langsung di apotek sebagai sarana untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan diri. Praktek kerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata dan pengalaman secara langsung kepada calon apoteker dalam melakukan pelayanan kefarmasian di apotek yang sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Calon apoteker juga akan memperoleh pengetahuan dan pemahaman mengenai permasalahan apa saja selama melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek beserta tindakan penyelesaiannya. Program profesi apoteker Universitas Katolik Widya Mandala bekerja sama dengan Apotek Pro-Tha Farma dibawah pengawasan apt. Tenny Inayah Erowati, S.Si selaku Pemilik Sarana Apotek (PSA) serta sebagai Apoteker Penanggung jawab Apotek (APA) untuk melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) pada tanggal 25 Januari 2021 hingga 5 Februari 2021 sebagai bekal calon apoteker menjadi apoteker yang profesional dan kompeten dalam melayani masyarakat.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dari pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Pro-Tha ini adalah :

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggungjawab apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang professional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dilaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Pro-Tha Farma adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui, memahami tugas, dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktek mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang professional.
5. Calon apoteker dapat memiliki *soft skill* dan *hard skill* yang dibutuhkan seorang apoteker dalam menjalankan pelayanan serta pekerjaan kefarmasian secara professional.